



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **David Bin Mahmud alias PIN;**
Tempat lahir : Tinggede;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa di ditangkap/ tahan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, di tangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik, di tahan sejak tanggal 7 Oktober 2022 s/d tanggal 26 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 5 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 Desember 2022 s/d tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 Januari 2023 s/d tanggal 3 februari 2023;
7. Penuntut umum sejak tanggal 27 Januari 2023 s/d tanggal 15 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 februari 2023 s/d tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Moh. Rivaldy Prasetyo, S.H, Sri Widya Sari Mangansing, S.H, Abdul Muin, S.H, Mega Arif, S.H, Moh Zein Ali

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahdar, S.H, Muhammad Remy, S.H, yang kesemuanya adalah advocat/penasehat hukum pada Yayasan Rumah Tadulako, yang berkantor di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl tentang penunjukan penasehat hukum yang mendampingi perkara terdakwa secara cuma-cuma (prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID Bin MAHMUD Alias PIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID Bin MAHMUD Alias PIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat bruto 25,66 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung dalam keluarga, selain itu melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sama hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam permohonan secara lisan tersebut diatas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan /pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya semula dan selanjutnya terdakwa/Penasehat hukumnya menanggapi nya (duplik) dengan menyatakan bertetap pula pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **DAVID Bin MAHMUD Alias PIN** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 saat terdakwa bertemu dengan Sdr. JORDAN (DPO) di Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian Sdr. JORDAN menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual dengan mengatakan " Mau Kau Jual Ini" dan terdakwa menjawab "Iya Mau", setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. JORDAN, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, lalu menyimpannya di dalam kandang ayam milik terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 19.00 Wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kandang ayam rumah terdakwa, setelah itu pergi ke rumah saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang narkoba jenis shabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), namun belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng ke rumah Saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE yakni saksi RAHMAT M. AKIB, Amd.Ti., Saksi RANDI GUMELAR dan Saksi ASRIFAL KADRI, kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) Gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro di lantai rumah saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE tepatnya dihadapan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng kemudian mengamankan terdakwa beserta saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE ke Kantor Polda Sulteng untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu No. R -PP.01.01.25A. 25A5. 10.22. 1893 Tanggal 05 Oktober 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 25,66 gram yang di temukan dan disita pada saat tersangka DAVID Bin MAHMUD Alias PIN ditangkap adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar lampiran Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa tindakan terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana dimaksud diatas, tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DAVID Bin MAHMUD Alias PIN** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, lalu berdasarkan hasil penyelidikan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID Bin MAHMUD Alias PIN. Kemudian setelah memiliki cukup bukti Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi ANDI ERFIANI Bin MUKHTAR Alias ECE yang terletak di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng kemudian mengamankan terdakwa beserta saksi ANDI EFRIANI Bin MUKHTAR Alias ECE ke Kantor Polda Sulteng untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu No. R-PP.01.01.25A.25A5.10.22.1893 Tanggal 05 Oktober 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 25,66 gram yang di temukan dan disita pada saat tersangka DAVID Bin MAHMUD Alias PIN ditangkap adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa tindakan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dalam bentuk shabushabu sebagaimana dimaksud diatas, tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari surat dakwaan serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ASRIFAL KADRI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dirinya bersama rekannya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di rumah masyarakat bernama Perempuan ANDI EFRIANI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat bruto 25,66 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu saksi dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya melakukan pencegahan dengan cara penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN sebagai berikut :

Berawal saat saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN memiliki Narkotika jenis sabu di wilayah Kota Palu kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi dan rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar diperoleh informasi bahwa Lelaki DAVID akan melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu disebuah rumah yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi kemudian pada sekitar jam 17.00 wita saksi menghubungi rekan-rekannya sekaligus menyusun rencana guna melakukan penindakan/ penggerebekan dirumah yang rencananya akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi dan rekannya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Lelaki DAVID beserta barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip transparan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang saat itu sudah diletakkan dilantai oleh Lelaki DAVID bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic kemudian saat itu juga dilakukan pengeledahan badan terhadap lelaki DAVID dan juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi kartu tanda penduduk atas nama Lelaki DAVID selanjutnya Lelaki DAVID dan barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mendapatkan sabu dari Sdr. JORDAN yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, setelah itu Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam belakang rumahnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tim sempat untuk melakukan profiling dan melihat situasi di sekitar rumah Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN;
- Bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mengakui semua barang bukti yang disita darinya adalah miliknya dan tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, saksi membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang disita dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN sebagai barang bukti.

Saksi RANDI GUMELAR MAWIDJO;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di rumah masyarakat bernama Perempuan ANDI EFRIANI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat bruto 25,66 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu saksi dan rekannya melakukan pencegahan dengan cara penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN sebagai berikut : Berawal saat saksi dan rekannya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN memiliki jaringan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah Kota Palu kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi dan rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar diperoleh informasi bahwa Lelaki DAVID akan melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi kemudian pada sekitar jam 17.00 wita saksi menghubungi rekan-rekannya sekaligus menyusun rencana guna melakukan penindakan/penggerebekan di rumah yang rencananya akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi dan rekannya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Lelaki DAVID beserta barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip transparan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang saat itu sudah diletakkan dilantai oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki DAVID bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic kemudian saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap lelaki DAVID dan juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisi kartu tanda penduduk atas nama Lelaki DAVID selanjutnya Lelaki DAVID dan barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mendapatkan sabu dari Sdr. JORDAN yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, setelah itu Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam belakang rumahnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tim sempat untuk melakukan profiling dan melihat situasi di sekitar rumah Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN;
- Bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mengakui semua barang bukti yang disita darinya adalah miliknya dan tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN sebagai barang bukti.

Saksi ANDI EFRIANI alias ECE;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dirinya telah melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN merupakan kakak Ipar saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut;
- Bahwa melihat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut karena saat itu saksi juga berada di rumah orang tuanya yang posisinya di ruang tamu sehingga saat itu saksi diminta menjadi saksi saat penyitaan barang bukti yang disita dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Lelaki DAVID sebagai berikut :
Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.30 wita saksi sedang di rumahnya (tinggal di rumah orang tuanya) di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi kemudian pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 wita saksi melihat ada beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian masuk kedalam rumahnya dan langsung mengamankan Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN yang saat itu juga berada dirumah saksi dan saat itu saksi diminta oleh petugas untuk melihat/menyaksikan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN dan saat itulah saksi mengetahui bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN ditangkap karena masalah kepemilikan Narkoba jenis sabu dimana saat itu saksi melihat petugas menemukan/ menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai rumah saksi terbungkus dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah dan juga beberapa barang bukti lain berupa ada 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik selanjutnya Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN dibawa oleh petugas Kepolisian dan saat itu saksi juga ikut diamankan dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dimilikinya tersebut karena saksi tidak mengetahui aktifitas Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN tersebut;
- Bahwa Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN mengakui semua barang bukti yang disita darinya adalah miliknya dan tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Lelaki DAVID Bin MAHMUD alias PIN sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian atas surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat bruto 25,66 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Dompet warna coklat.
- 1 (Satu) buah pipet plastik;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan/ ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 20.00. Wita, bertempat di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru tepatnya dirumah Perempuan ANDI AFRIANI alias ECE;
- Bahwa saat ditangkap dirinya memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip transparan dalam pembungkus rokok Marlboro yang diakui diperoleh dari saudara JORDAN yang tinggal di Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan cara diberikan secara cuma-cuma untuk dijual oleh terdakwa dan nanti hasil penjualan harus diserahkan kepada saudara JORDAN sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga narkotika jenis sabu sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah saudara JORDAN;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual seharga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan selisih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali akan menjual Narkotika jenis sabu dari Lelaki JORDAN yang berada di Kecamatan Tatanga Kota Palu dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual terlebih dahulu terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, terdakwa bertemu dengan Lelaki JORDAN di Kecamatan Tatanga Kota Palu kemudian terdakwa ditawarkan oleh Lelaki JORDAN 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan nada “ KAMU MAU BAJUAL INI (SABU) “ kemudian terdakwa menjawab “ IYA MAU” kemudian setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membawah ke rumahnya dan menyimpannya didalam kandang ayam miliknya kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita terdakwa dihubungi seseorang mengaku teman iparnya yaitu perempuan ANDI EFRIANI alias ECE dan menanyakan kepada terdakwa dengan nada “ADA TEMANMU, YANG PUNYA BARANG (SABU)” kemudian terdakwa menjawab “KAMU MAU AMBIL BERAPA? BERAPA UANGMU” kemudian saat itu orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungi terdakwa menawarkan “ MAU PESAN 25 GRAM, UANGKU 23 JUTA” kemudian terdakwa menjawab kerumahnya ECE saja kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa menuju rumah saksi ECE yang hanya bersebelahan rumah dengan terdakwa dan membawa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotik jenis sabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital untuk melakukan transaksi dengan seseorang yang sudah janji dengan terdakwa namun saat terdakwa menunggu di rumah saksi ECE tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng dan langsung mengancam terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat ditangkap petugas Kepolisian, saat itu posisinya berada di ruang tamu rumah mertuannya sambil menimbang/mengukur Narkoba jenis sabu miliknya sekaligus menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut namun yang datang adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut belum sempat menawarkannya kepada orang lain meskipun disuruh menjual oleh saudara JORDAN;
- Bahwa saat dirinya ditangkap, petugas menemukan/menyita barang bukti darinya berupa 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelum dirinya ditangkap, terlebih dahulu sempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Lelaki JORDAN tersebut sehingga saat dilakukan pemeriksaan urine di Bidang Kesehatan dan Kedokteran Polda Sulteng hasilnya adalah urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Narkotika jenis sabu);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang disita darinya berupa : 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.10.22.1893 Tanggal 05 Oktober 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 25,66 gram yang di temukan dan disita pada saat tersangka DAVID Bin MAHMUD Alias PIN ditangkap adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ???;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Pertama** : Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- **Kedua** : Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut diatas bersifat alternatif, selanjutnya terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut majelis hakim dapat memilih untuk menerapkan dan mengenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa unsur-unsur 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barangsiapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa, David Bin Mahmud alias PIN dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan identitas terdakwa dapat menjawab, menanggapi dengan baik dan lancar, dapat memahami maksud persidangan serta dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan gejala atau tingkah laku dalam keadaan sakit secara psikis maupun fisik serta tidak ditemukan surat dalam berkas perkara yang menunjukkan terdakwa dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya dari instansi yang berwenang mengeluarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternative sehingga cukup apabila salah satu dari perbuatan dalam ini terbukti maka maksud dari unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang N0.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 undang-undang N0.35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan ketentuan lebih lanjut dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang narkotika tersebut berbunyi " Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian hukum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa tempus dan locus peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermula saat Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, lalu berdasarkan hasil penyelidikan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah memiliki cukup bukti Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Andi Efriani yang terletak di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, masih di tempus tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditemukan berbagai jenis barang bukti yang ada pada terdakwa tersebut diatas maka terhadap terdakwa dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polda Sulteng, sesuai keterangan saksi Asrifal Kadri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Randi Gumelar Mawidjo, Andi Efriani dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berkait barang bukti berupa sabu tersebut diatas telah dilakukan uji klinik/lab pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu No. R-PP.01.01.25A.25A5.10.22.1893 Tanggal 05 Oktober 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 25,66 gram yang di temukan dan disita pada saat tersangka DAVID Bin MAHMUD Alias PIN ditangkap adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undangundang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Andi Efriani oleh Ditsnarkoba Polda Sulteng yaitu saksi Asrifal Kadri dan Randi Gumelar Mawidjo ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia yang berada dilantai rumah tepat didepan terdakwa yang sedang duduk sedangkan Dompot warna coklat ditemukan disaku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya sesuai keterangan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki An. Jordan yang dalam berkas perkara ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, dan Dompot warna coklat diakui milik terdakwa namun untuk timbangan digital di peroleh terdakwa dengan meminjam pada seseorang dibengkel pencucian mobil;

Menimbang,bahwa sabu yang berada di dalam penguasaan terdakwa tersebut di peroleh dari seorang laki-laki An. Jordan (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sabu dan terdakwa menerimanya, selanjutnya setelah menerima sabu tersebut di sembunyikan dengan cara menyimpan di kandang ayam milik terdakwa, selanjutnya sebelum sempat terdakwa menjual kepada orang lain sabu tersebut terdakwa gunakan sebagian sehingga jumlah sabu tersebut tidak lagi utuh sesuai yang diterima awal oleh terdakwa, sesuai keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti berupa sabu, bukti surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, bukti surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba dari Dokter RUMKIT BHAYANGKARA Palu yang hasilnya terdakwa positif menggunakan sabu, serta diperkuat keterangan saksi Asrifal Kadri, Andi Gumelar Mawidjo, dan Andi Efriani;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menjadi relevan bahwa keberadaan sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak disertai izin memiliki, menyimpan dan menguasai dari instansi yang berwenang untuk itu, sesuai keterangan terdakwa yang mengakui bahwa sabu tersebut tanpa izin dari isntansi yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan saksi Asrifal Kadri dan Randi Gumelar Mawidjo saat melakukan pengeledahan tidak menemukan pada terdakwa berupa surat izin untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang,bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa selain menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu serta hendak menjualnya yang tidak disertai izin dari instansi yang berwenang berkaitan zat yang terkandung dalam sabu yang dikualifikasikan sebagai jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dalam peruntukkannya hanya untuk pelayanan kesehatan/ pengembangan ilmu pengetahuan maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi maksud unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai berat brutto sabu yang ada pada terdakwa sesuai berita acara penimbangan tertanggal 3 Oktober 2022 pada Polda Sulteng Ditserse Narkoba yaitu 25,66 gram dan seberat 0,1085 gram digunakan untuk uji sampel pada balai pengawas obat dan makanan Palu pada tanggal 5 oktober 2022 (vide : Laporan hasil pengujian No. 01.25A.25A5.10.22.1893) sehingga disimpulkan bahwa berat sabu tersebut 25,66 gram dikurangkan 0,1085 gram sehingga di peroleh sabu yang tersisa dan dihadapkan kepersidangan adalah 25, 5515 gram maka majelis hakim berpendapat unsur mengenai berat brutto dari narkotika golongan I tersebut telah memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah berat brutto sabu yang termuat dalam surat tuntutan penuntut umum majelis hakim tidak sependapat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua penuntut tersebut maka dakwaan kedua tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara lisan oleh terdakwa dan pembelaan secara tertulis oleh Penasehat hukum terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan dan penuntut umum bertetap pada tuntutanannya maka terhadap pertentangan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh dalil-dalil Penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga diperoleh fakta hukum bahwa ada pihak lainya yakni seorang laki-laki An Jordan yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) yang merupakan pemilik awal dari sabu yang di tangan terdakwa sehingga harus pula di hadapkan kehadiran hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas statusnya tersebut diatas dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah (presumption of innocence);

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya maka terhadap penahanan terhadap terdakwa yang telah beralasan hukum ditetapkan dipertahankan dan sehingga tidak alasan hukum untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah darurat narkoba;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri dan merusak generasi muda/potensial bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjian tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAVID Bin MAHMUD Alias PIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID Bin MAHMUD Alias PIN oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat bruto 25,5515 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Di rampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami, R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH, sebagai ketua Majelis, ANDI AULIA RAHMAN,SH,MH dan ARZAN RASHIF RAKHWADA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 oleh Ketua Majelis dengan di dampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Linda lily Suryani Asmu S.H,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AULIA RAHMAN,SH,MH

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H,MH

ARZAN RASHIF RAKHWADA,SH.MH

Panitera Pengganti,

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H,M.H.